



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0742/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 25 Maret 2011 dengan register Nomor : 0742/Pdt.G/2011/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 686/52/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 1 tahun 6 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan belum di karuniai anak; -
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar bulan Januari 2010 rumah tangga sering di waranai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus perihal Tergugat suka melakukan kebiasaan buruk seperti minum-minuman keras dan suka bermain judi; -
5. Bahwa karena Tergugat suka melakukan kebiasaan sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian nafkah untuk Penggugat jarang sekali di berikan;

6. Bahwa Penggugat sering kali menegur dan menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat tersebut yang akhirnya sekitar awal bulan Juni 2010 rumah tangga terjadi puncak petengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini telah berpisah selama -/+ 9 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah telah membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;

7. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, rumah tangga sering kali berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat karena Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah;-

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. pada tanggal 18 April 2011 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ; -
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 332817550691.3327, tanggal 30 Juni 2010. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 686/52/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Perekonomian, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ; -
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal ;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri ; -
- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan serta tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ; -

2. SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Sidamulya, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar 2 ½ (dua setengah) tahun yang lalu ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal dan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;-
- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan serta tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;-
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. pada, tanggal 18 April 2011, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, sehingga saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 9 (sembilan) bulan dan selama kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah menafkahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 15 Desember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan kekurangan ekonomi, dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 2008 ;-
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya-tidaknya 9 (sembilan) bulan lamanya ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan telah membiarkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah, meskipun dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat (vide P.2) mencantumkan iwadl sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah), maka sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, oleh karenanya dengan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :-

fhnŪ æZFjp± zpl °á¾u,u± Ìxä EhX± °xzÊ
knì sYä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan "; -

Menimbang ,bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl
sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi
untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor
Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas
ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari
Jum'at, tanggal 13 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 09 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.
H.SYAMSUDDIN AHMAD, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Drs.ROHUDI, MH. dan Drs.ISKANDAR EKO PUTRO,
MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh
MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. R O H U D I, MH.

ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 120.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah -Rp. 211.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap
Tanggal :

**SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA**

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)